



**WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu memperkuat keberadaan perpustakaan;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan, guna meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan, maka perlu mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

Dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media.
8. Perpustakaan Umum Kota adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan bidang perpustakaan.

(9) Koleksi

9. Koleksi perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan kepada masyarakat.
10. Koleksi daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di daerah dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di daerah, nasional maupun di luar negeri.
11. Naskah kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun yang diluar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah, nasional, sejarah dan ilmu pengetahuan.
12. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak dengan membawa bahan perpustakaan untuk melayani pemustaka yang berada dilokasi tertentu dengan menggunakan alat transportasi (kendaraan) yang sudah dirancang untuk layanan perpustakaan keliling.
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan, dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
15. Pengolahan bahan perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses, mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
16. *Literatur sekunder* adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
17. Bibliografi adalah daftar buku atau karangan yang merupakan sumber rujukan dari sebuah tulisan.
18. Bibliografi daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah, luar daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun secara terdigitalisasi.
19. Bibliografi khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di daerah maupun luar daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak maupun secara terdigitalisasi.
20. Desiderata adalah daftar subyek yang informasinya di perlukan oleh pengarang buku.
21. Lembaga Akreditasi Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disingkat LAP-N adalah lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan akreditasi semua jenis perpustakaan yang ada di Indonesia.

22. Lembaga

22. Lembaga Sertifikasi Profesi Pustakawan selanjutnya disingkat LSP-Pustakawan adalah sebagai lembaga independen yang telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
23. Penyiangan adalah kegiatan mengidentifikasi, memilih, dan mengeluarkan bahan perpustakaan dari jajarannya sesuai kebijakan pengembangan koleksi.

Pasal 2

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan layanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan; dan
- c. membudayakan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan, meliputi:

- a. penyelenggaraan perpustakaan;
- b. pengelolaan perpustakaan;
- c. pelayanan;
- d. akreditasi dan sertifikasi;
- e. kerjasama;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan; dan
- h. standarisasi.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Rencana penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh perangkat daerah yang membidangi perpustakaan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek (tahunan).

Bagian Kedua Kepemilikan dan Jenis

Paragraf 1 Kepemilikan

Pasal 7

Penyelenggaraan perpustakaan di Kota berdasarkan kepemilikan terdiri atas:

- a. perpustakaan daerah;
- b. perpustakaan kecamatan;
- c. perpustakaan kelurahan;
- d. perpustakaan masyarakat;
- e. perpustakaan keluarga; dan
- f. Perpustakaan pribadi.

Pasal 8

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Kota dan dipimpin oleh seorang kepala perangkat daerah yang membidangi perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan:
 - a. pembina;
 - b. rujukan;
 - c. deposit;
 - d. penelitian; dan
 - e. pelestarian
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan perpustakaan yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar;
 - b. sumber daya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan

- e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan;
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan masyarakatan perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi, konservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melaksanakan kegiatan perpustakaan rujukan yang meliputi:
- a. penyediaan sarana temu balik informasi;
 - b. penyediaan koleksi rujukan mengenai daerah; dan
 - c. menjadi pusat jaringan informasi perpustakaan daerah.
- (5) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melaksanakan kegiatan:
- a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan deposit;
 - b. pelaksanaan sosialisasi serah simpan karya cetak dan karya rekam mengenai daerah yang diterbitkan di daerah;
 - c. pelacakan kepada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam;
 - d. pelaksanaan kerjasama dengan kepolisian, kejaksaan, asosiasi penerbit, asosiasi industri rekaman dan karya rekam sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. penghimpunan koleksi yang diterbitkan oleh penerbit di daerah;
 - f. penghimpunan koleksi bahan pustaka terbitan daerah;
 - g. penghimpunan koleksi bahan perpustakaan mengenai daerah;
 - h. pengelolaan, penyimpanan dan pelestarian koleksi perpustakaan deposit;
 - i. pendayagunaan koleksi perpustakaan deposit; dan
 - j. penyusunan dan penerbitan bibliografi daerah, daftar karya cetak dan karya rekam.
- (6) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melaksanakan kegiatan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (7) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e melaksanakan kegiatan penyelamatan dan pelestarian koleksi daerah yang meliputi:

a. penetapan

- a. penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional;
 - b. pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, terkait koleksi daerah; dan
 - c. pelaksanaan koordinasi pelestarian tingkat daerah.
- (8) Perpustakaan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
 - (9) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling dan layanan kotak perpustakaan di daerah.

Pasal 9

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dibentuk oleh Pemerintah Kecamatan berdasarkan Keputusan Camat yang dikelola oleh pengelola perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah Kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan tanpa membeda-bedakan usia, ras, agama, status ekonomi, dan gender.
- (3) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (4) Perpustakaan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi sumber informasi dalam bentuk karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
- (6) Penyelenggaran perpustakaan Kecamatan yang telah ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, berkedudukan di kantor kelurahan yang dikelola oleh pengelola perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab lurah.
- (2) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengembangan budaya baca melalui perpustakaan.

(3) Perpustakaan

- (3) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai kebutuhan masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup untuk pengembangan perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka secara bertahap.
- (6) Penyelenggaraan perpustakaan Kelurahan yang telah ditunjang dengan alokasi anggaran yang cukup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan masyarakat, perpustakaan keluarga dan perpustakaan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, huruf e dan huruf f menjadi tanggungjawab penyelenggara dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, huruf e dan huruf f dapat menyediakan tempat atau ruang baca.

Paragraf 2

Jenis

Pasal 12

Penyelenggaraan perpustakaan di Kota berdasarkan jenis terdiri atas:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah; dan
- c. Perpustakaan khusus.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dikelola memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Umum berfungsi sebagai tempat pembelajaran sepanjang hayat, tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.

Pasal 14

Pasal 14

- (1) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas perpustakaan:
 - a. sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah; dan
 - b. sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah.
- (2) Perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada setiap sekolah/madrasah sebagai pusat belajar, yang dipimpin oleh seorang kepala perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan perpustakaan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 15

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan keagamaan, Lembaga pemerintah, Lembaga Masyarakat, rumah ibadah dan organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, deposit, dan pusat sumber belajar masyarakat di lingkungan lembaga tertentu.
- (3) Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (4) Penyelenggaraan perpustakaan khusus memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Ketiga Pendayagunaan Sumber Daya Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri dari pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh tenaga teknis perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung tugas kepustakawanan.
- (4) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirangkap oleh pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang tenaga perpustakaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Setiap perpustakaan Kota wajib memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana

- (2) Sarana dan prasarana memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. kendaraan;
 - e. perabot; dan
 - f. peralatan
- (3) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memiliki aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektifitas, efisiensi, dan kecukupan.
- (4) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan Pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 18

- (1) Prasarana perpustakaan berupa gedung atau ruang yang mudah diakses, strategis, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. ruangan pengelolaan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - c. ruang baca; dan
 - d. ruang layanan perpustakaan.

Bagian Kelima Jenis dan Koleksi Perpustakaan

Paragraf 1 Jenis Koleksi

Pasal 19

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk karya:
 - a. tulis;
 - b. cetak;
 - c. rekam; dan
 - d. karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital.
- (2) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyajikan konten porno, kekerasan dan konten negatif lainnya.
- (3) Perpustakaan daerah harus menyediakan koleksi perpustakaan untuk kelompok pemustaka yang berkebutuhan khusus.

Paragraf 2 Koleksi Perpustakaan

Pasal 20

- (1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Pengembangan

- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Nasional perpustakaan.
- (3) Komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang koleksi perpustakaan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pengadaan dan Pengembangan Bahan

Paragraf 1
Pengadaan Bahan

Pasal 21

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survei minat pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyimpanan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 2
Pengembangan Bahan

Pasal 22

- (1) Perpustakaan setiap tahun harus menambah koleksinya diluar jenis, dan/atau jumlah koleksi yang ada sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan koleksi perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara konvensional berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan seleksi, pengadaan, pengolahan dan penyiangan bahan perpustakaan.

Bagian Ketujuh
Pengolahan Bahan

Pasal 23

- (1) Perpustakaan dapat melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan:

a. penyusunan

- a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogkan bahan perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 1. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengolahan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (2) Pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun dan menerbitkan literatur sekunder secara konvensional maupun digital yang meliputi:
- a. direktori;
 - b. katalog induk daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan;
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. bibliografi khusus dan bibliografi daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis kepustakaan.
- (3) Literatur sekunder yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada perpustakaan di Kota sesuai kebutuhan.

Bagian Kedelapan Perawatan dan Pelestarian Bahan

Paragraf 1 Perawatan

Pasal 24

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan yang meliputi kegiatan:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi.
- (2) Setiap perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Paragraf 2

Paragraf 2
Pelestarian

Pasal 25

Perpustakaan melakukan pelestarian bahan perpustakaan melalui koleksi perpustakaan dan koleksi budaya daerah.

Bagian Kesembilan
Naskah Kuno

Pasal 26

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan naskah;
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah; dan
 - d. data lainnya yang berhubungan dengan naskah tersebut.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Daerah.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat bukti pendaftaran naskah kuno.
- (5) Dalam hal naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepemilikannya, surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran naskah kuno diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Promosi Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kota dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan pemberdayaan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik dan tatap muka.

Bagian Kesebelas
Pembudayaan Kegemaran Membaca

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu.

(2) Pembudayaan

- (2) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, Komunitas Baca Masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Kota melalui penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.
- (5) Untuk meningkatkan budaya kegemaran membaca, Pemerintah Kota bersama-sama dengan masyarakat melakukan gerakan budaya membaca.

Pasal 29

Pemerintah Kota dan masyarakat mendorong tumbuhnya komunitas baca dan rumah baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 30

- (1) Dalam mempercepat pencapaian budaya membaca diperlukan gerakan pemasyarakatan minat membaca.
- (2) Gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk menggerakkan minat dan budaya kegemaran membaca masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota melakukan gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. publikasi;
 - c. perpustakaan keliling; dan
 - d. kegiatan jenis lainnya

BAB III

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 31

Perpustakaan Daerah dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota menyusun rencana penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan Daerah.

(2) Rencana

- (2) Rencana penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perpustakaan, sumber daya manusia, dan kapasitas kelembagaan secara terpadu.

Pasal 33

- (1) Pengorganisasian perpustakaan dilakukan secara mandiri, efisiensi, efektif, dan akuntabel.
- (2) Keberhasilan pengelolaan perpustakaan diukur melalui indikator kinerja perpustakaan.
- (3) Indikator kinerja perpustakaan mengacu pada standar teknis pengukuran kinerja perpustakaan atau indikator kinerja perpustakaan yang ditetapkan secara tertulis oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan perpustakaan.

Bagian Kedua Rencana Strategis

Pasal 34

- (1) Standar pengelolaan Perpustakaan Daerah memuat kriteria paling sedikit mengenai:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan
- (2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek (tahunan).
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perencanaan disusun oleh perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali perpustakaan keluarga dan pribadi.
- (6) Pelaksanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan Daerah.
- (7) Pengawasan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 35

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) huruf a dilakukan oleh Kepala Lembaga Perpustakaan di Daerah dan lembaga perwakilan pihak-pihak yang berkepentingan.

(2) Evaluasi

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) huruf b terhadap lembaga dan program Perpustakaan Daerah dan disampaikan kepada penyelenggara perpustakaan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7) huruf c dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan perpustakaan.

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan semua jenis perpustakaan dilaksanakan oleh lembaga Perpustakaan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui laporan penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 37

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan melalui supervisi dan penilaian terhadap mutu penyelenggaraan perpustakaan.

BAB IV

PELAYANAN

Bagian Kesatu Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 38

Sistem pelayanan perpustakaan terdiri atas:

- a. sistem terbuka;
- b. sistem tertutup; dan
- c. sistem campuran.

Pasal 39

Sistem peminjaman perpustakaan terdiri atas:

- a. sistem buku besar; dan
- b. sistem kartu.

Pasal 40

Sistem pelayanan dan peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan

Pasal 41

Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. Pelayanan teknis yang terdiri atas:
 1. pengadaan bahan perpustakaan; dan
 2. pengolahan bahan perpustakaan.
- b. Pelayanan pemustaka, yang terdiri atas layanan:
 1. sirkulasi;
 2. baca di tempat;
 3. referensi;
 4. bercerita;
 5. perpustakaan keliling;
 6. bimbingan/pendidikan pemustaka;
 7. akses internet; dan
 8. khusus.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut tentang sistem pelayanan perpustakaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu
Akreditasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pelaksanaan perpustakaan yang akan melakukan akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui pemerintah provinsi.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh LAP-N yang dibentuk oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Sertifikasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kota dapat memfasilitasi pelaksanaan pustakawan yang akan melakukan sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan melalui pemerintah provinsi.

(3) Sertifikasi

- (3) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh LSP-Pustakawan yang dibentuk oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

BAB VI

KERJASAMA

Pasal 45

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada Pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peningkatan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan sistem jejaring perpustakaan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 46

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pengembangan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan
 - c. uang pembinaan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 47

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Pendanaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Pendanaan

- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Sekolah/madrasah mengalokasikan anggaran perpustakaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 September 2020

WALIKOTA PALEMBANG,

ttd

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 7 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

ttd

RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2020 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI SUMATERA
SELATAN : (7 - 72 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG,



ALLAN GUNERY
NIP. 198403232002121001